

Pengenalan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Litigasi dan Non Litigasi di Kelurahan Baji Pa'mai Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros

¹ **Sri Handayani**

¹E-mail: srihandayani@gmail.com

² **Faradillah Paratama**

²E-mail: faradillahparatama@gmail.com

³ **Sitti Arifah**

³E-mail: sitiarifah@gmail.com

^{1, 2, 3} Universitas Sawerigading Makassar

Abstract:

PKM ini bertujuan sebagai suatu bentuk kontribusi untuk membantu membimbing dan mengarahkan pada masyarakat guna jika menemukan suatu kasus yang mana berhubungan dengan setiap masalah yang sering terjadi di daerah tempat domisili yakni masalah yang dimana terjadi sengketa antar warga masyarakat saling memperebutkan lahan yang menjadi daerah garapan yang mana harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan cara menempuh jalur hukum yang biasa disebut dengan Proses Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi maupun Secara Non Litigasi. Metode pelaksanaan kegiatan PKM yakni dengan memberikan Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum agar supaya masyarakat memahami bagaimana cara atau bentuk penyelesaian masalah tersebut yang akan dihadapi nantinya jika suatu waktu diperhadapkan dengan masalah yang berhubungan dengan sengketa tanah maupun sengketa yang lainnya. Tujuan diadakannya penyuluhan agar masyarakat lebih memahami betul bagaimana proses penyelesaian masalah dengan menghindari hal main hakim sendiri namun diberikan jalan sebelum diproses lebih serius dan lebih lanjut yaitu dengan cara menempuh jalur hukum, diupayakan terlebih dahulu di proses secara kekeluargaan, akan tetapi jika menemukan jalan buntu atau memang sudah tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka terpaksa di tempuh dengan proses melalui jalur hukum yang mana proses ini harus dipertimbangkan sebelum mengambil tindakan ini. Kesimpulan dari PKM ini adalah pemberian sosialisasi penyuluhan hukum ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat jika nantinya menemukan masalah yang terkait dengan khususnya sengketa tanah yang terdapat di daerah mereka nantinya dapat diselesaikan secara proses Litigasi maupun secara Non Litigasi.

Keywords: *Proses Penyelesaian Sengketa, Litigasi, Non Litigasi*

PENDAHULUAN

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Maros terletak di bagian Barat Sulawesi Selatan antara 40045'-50007' Lintang Selatan dan 1090205'-129012' Bujur Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Pangkep sebelah utara, kota Makassar dan Kabupaten Gowa sebelah Selatan, Kabupaten Bone disebelah Timur dan Selat Makassar disebelah Barat. Luas wilayah Kabupaten Maros 1.619.12 Km² yang secara administrasi pemerintahannya terdiri 14 kecamatan dan 103 Desa/Kelurahan. Kabupaten Maros terletak + 30 kilometer arah utara Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin terletak di kabupaten ini.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada tahun 2001, jumlah Kecamatan di Kabupaten Maros tidak mengalami perubahan karena pemekaran, jumlah Kecamatan di Kabupaten Maros sebanyak 14 yang terdiri dari 80 Desa dan 23 Kelurahan (103 Desa/Kelurahan). Dari 103 Desa/Kelurahan, terdapat 89 Lingkungan dan 320 Dusun. Menurut klasifikasi Desa/Kelurahan, masih terdapat 22 Desa/Kelurahan Swakarya. Sedangkan sisanya sebanyak 59 yang sudah Swasembada.

Pada periode 3 tahun terakhir, terjadi perbedaan perkembangan sektor industri antara Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Dimana untuk Kota Makassar ada kecenderungan tingkat persentase pertumbuhannya menurun, sementara Kabupaten Maros cenderung semakin naik, sehingga perkembangan industri di Kabupaten Maros sangat memungkinkan untuk berkembang lebih pesat di masa yang akan datang. Rencana Kawasan Industri Maros terletak di bagian selatan Kabupaten Maros meliputi wilayah desa Bontomatene, Kecamatan Marusu dan Kelurahan Palantikang Kecamatan Maros Baru. Kawasan akan didirikan di atas lahan seluas 200 Ha. KIMAS berada dijalur utama trans Sulawesi lebih mudah diakses oleh transportasi pengangkut bahan baku yang bersumber dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Terutama bahan baku untuk barang atau komoditi bernilai ekspor seperti kakao, kopi, cengkeh, merica, kopi, rumput laut, hasil-hasil pertanian, peternakan dan berbagai komoditi lain yang banyak dihasilkan di daerah kabupaten bagian dalam pulau Sulawesi.

Selain transportasi darat, KIMAS memiliki akses yang terbuka melalui transportasi laut. Dibanding dengan daerah lain di Sulawesi Selatan, jarak Kabupaten Maros dengan pelabuhan Internasional Soekarno-Hatta Makassar terbilang lebih dekat. Pesisir Kabupaten Maros yang masuk dalam perairan makassar juga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kota pelabuhan. Begitu pula untuk transportasi udara, dari KIMAS ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin hanya ditempuh kurang lebih 30 sampai 40 menit. Berkaitan

dengan proses pembelajaran harus diawali oleh visi dan misi. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah salah satu visi dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan salah satu tujuan pencapaian yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Karena setiap perguruan tinggi haruslah melahirkan orang – orang yang memiliki semangat juang yang tinggi, diri yang selimuti pemikiran – pemikiran yang kritis, kreatif, mandiri, inovatif dsb. Dapat dinyatakan pula bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah salah satu tanggung jawab yang harus di topang penuh oleh setiap pengajar/ pendidik (DOSEN) di Perguruan Tinggi. Maka dari itu pengajar/ pendidik (DOSEN) harus tahu dan paham betul apa yang maksud dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tri Dharma Perguruan Tinggi bukan hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa. Seluruh dosen (pendidik), serta orang – orang yang terlibat dalam proses pembelajaran (sivitas akademika) memiliki tanggung jawab yang sama, oleh karena itu, Universitas Sawerigding mengadakan Studi Lapang di Desa Pa’bentengan Kecamatan Marusu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi sekolah berwawasan lingkungan, sebagai salah satu pemenuhan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Baji Pamai adalah nama sebuah keluarahan yang berada di wilayah Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia. Kelurahan Baji Pamai berstatus sebagai keluarahan defenitif dan tergolong pu la sebagai keluarahan swasembada dan jumlah penduduk 3895 jiwa. Permasalahan kondisi lingkungan Kelurahan Baji Pa’mai serta masyarakatnya adalah mengenai sengketa tanah Permasalahan ini banyak dihadapi oleh warga Maros terkhusus keluarahan Baji Pamai dan untuk mengenai proses bantuan hukum yang ditawarkan apakah ingin diselesaikan secara litigasi atau non litigasi tergantung dari kesepakatan Bersama antar warga masyarakat setempat.

METODE

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di keluarahan Baji Pa’mai Kecamatan Maros Baru ini, perlu dilakukan suatu bimbingan yang bisa memberikan pengarahan serta pengertian yang berkaitan pada setiap permasalahan yang sering timbul diberbagai daerah yang ada di Sulawesi Selatan berkaitan dengan masalah tersebut guna memberikaan pemahaman yang lebih baik untuk lebih mengetahui bagaimana poses penyelesaian konflik sengketa yang sering dihadapi setiap warga masyarakat yang ada di daerah tersebut yaitu didaerah kawasan tepatnya di daerah Maros Baru Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan beberapa tahap

yaitu : diadakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang terlebih dahulu mengadakan persiapan dengan pejabat setempat dengan berkoordinasi lebih jauh tentang keadaan masyarakat di kelurahan Baji Pa'mai Kecamatan Maros Baru. Kemudian menunjukkan bagaimana kita mengajak warga masyarakat setempat yang ada di kelurahan Baji Pa'mai untuk mengikuti penyuluhan hukum untuk mensosialisasikan kegiatan Pengabdian juga dengan melibatkan mahasiswa guna membantu persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut diatas. Setelah itu kegiatan Sosialisasi Mengenai Proses Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi Dan Non Litigasi Di Kelurahan Baji Pamai Kecamatan Maros Baru.

HASIL

Bentuk dari program pengabdian masyarakat ini adalah pelatihan mediasi yang dilakukan di kelurahan Baji Pa'mai Kecamatan Maros Baru Sulawesi Selatan. Dari hasil pelaksanaan operasi tersebut dapat dikatakan beberapa hal sebagai berikut: Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan rekonsiliasi di kelurahan Baji Pa'mai Kecamatan Maros Baru Sulawesi Selatan berjalan dengan baik. Tahap pertama, tim pelaksana melakukan audiensi dengan Selamat Riadi, S.Pd selaku kepala desa Bonder yang terpilih dalam pemilihan kepala desa pada awal Februari 2021. Dalam audiensi tersebut, Kepala Desa memberikan tanggapan yang baik terhadap kegiatan pelatihan mediasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2021 di Kantor kelurahan Baji Pa'mai Kecamatan Maros Baru Sulawesi Selatan. Setelah itu Pokja mempresentasikan persiapan untuk pemateri, moderator, materi pelatihan , selebaran, perlengkapan lokakarya, spanduk, dan barang habis pakai Pelaksanaan pelatihan mediasi di kantor desa berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah dijadwalkan, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021. Peserta kegiatan tersebut adalah kepala desa dan ketua karang taruna. materi yang disampaikan oleh fasilitator selama kegiatan . Seperti yang kami amati, ada antusiasme positif dalam pelatihan mediator, di antaranya:

1. Peserta sangat antusias dengan setiap materi yang diberikan karena berkaitan langsung dengan permasalahan di lapangan;
2. Peserta mulai memahami fungsi dan perannya sebagai mediator yang berwenang;
3. Peserta mulai memahami teknik mediasi;

4. Para peserta tetap optimis tentang kesimpulan dari perjanjian damai, tetapi untuk peserta yang lebih tua agak sulit, terutama dalam memperoleh materi dan dalam menyusun perjanjian;
5. Peserta ingin lebih banyak pelatihan dilakukan per desa untuk masuk lebih dalam.

Adapun dokumentasi pada kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai berikut:



Gambar 1. Berkoordinasi dengan Lurah



Gambar 2 . kegiatan Sosialisasi yang di hadiri oleh Pejabat setempat beserta warga masyarakat Kel. Baji Pa'mai Kec. Maros Baru.



Gambar 3. Penyebaran Brosur Jadwal Giat Penyuluhan Hukum

DISKUSI

Berbicara tentang mediasi di Indonesia, selalu mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perdamaian di Pengadilan, yang mengatur tentang kedudukan mediator dalam sistem peradilan di Indonesia. mediator tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu mediator yudisial dan mediator independen yaitu mediator yang disertifikasi oleh Mahkamah Agung. Namun jika ditelisik lebih jauh, makna mediator dalam Perma No 1 Tahun 2016 ini sangat terbatas, karena para mediator tersebut hanya diakui sebagai mediator bagi hakim dan mediator bersertifikat OGH. Di era kompleksitas masalah sosial dan banyaknya kasus pengadilan dewasa ini pengembangan upaya penyelesaian kasus di luar pengadilan yang

paling mahal dan prosedural sangat mendesak. Namun, sangat disayangkan proses mediasi yang diakui Mahkamah Agung hanya diakui oleh Hakim Mediator dan Mediator Bersertifikat. Proses mediasi harus diprioritaskan karena sangat berbeda dengan proses prosedural dan adversarial di pengadilan sehingga tidak dapat menangkap semua kepentingan (win-lose solution) yang dapat lebih disepakati kedua belah pihak (win-win solution) (Lestari, 2013).

Di kalangan akademisi, konsep mediasi biasa dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). budaya. bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Inilah saat yang tepat bagi untuk melaksanakan kembali penyelesaian konflik/kasus masyarakat melalui mekanisme mediasi, khususnya Mediasi Desa. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat ruang bagi untuk mengupgrade lembaga adat dan lembaga desa yang misinya adalah menyelesaikan permasalahan masyarakat desa. Hal ini tercermin dari ketentuan yang ada. Karena undang-undang desa masih dalam bentuk rancangan undang-undang, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah mengusulkan untuk memasukkan pasal tentang pengadilan desa (Putra, 2012), tetapi usulan ini tidak diterima oleh DPR. Di sisi lain, semangat pengadilan desa ini telah terbentuk dalam UU Desa karena kepala desa memiliki kekuasaan untuk mendirikan lembaga dan menyelesaikan masalah masyarakat di desa. 1 Tahun 2016, namun hal tersebut tidak menjadi halangan bagi pemerintah rakyat untuk mengembangkan model ADR untuk diterapkan dalam bentuk mediasi orang. Secara teori, kepala desa memang merupakan mediator yang berwenang, yaitu mediator berdasarkan kedudukan sosialnya di masyarakat, sehingga sangat mungkin dia akan memiliki pengaruh yang kuat dan dipatuhi oleh masyarakat desa. Mereka sudah memiliki kesempatan mediasi atau mediator yang membantu masyarakat desa untuk menyelesaikan masalah mereka. Secara hukum, kepala desa diberikan landasan hukum dalam undang-undang desa untuk bertindak sebagai “hakim atau mediator” yang berwenang menyelesaikan masalah/perkara di masyarakat. Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, berbagai capaian atau hasil dari kegiatan pelatihan mediasi antara lain sebagai berikut:

1. Peserta umumnya mengetahui bahwa fungsi dan peran kepala desa (pemerintah desa) adalah membantu mengungkap dan menyelesaikan masalah warganya dipecahkan, tetapi tidak tahu sampai sejauh mana kekuasaan ini dijalankan;
2. Para peserta secara normatif tidak memahami batas-batas di mana sesuatu harus dan tidak dapat dikomunikasikan

3. Peserta tidak sepenuhnya memahami peran dan peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan;
4. Para peserta tidak mengetahui teknik khusus yang harus dimiliki mediator untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat;
5. Peserta membuat beberapa jenis masalah di daerah masing-masing dan seringkali tidak memiliki cara untuk menyelesaikannya.

Sumber Daya Manusia serta problematika itu sendiri yang sering muncul di masyarakat desa. Pengalaman dan informasi tersebut nantinya menjadi bahan masukan atau pertimbangan untuk melaksanakan pengabdian kembali dimasa yang akan datang

KESIMPULAN

Kegiatan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan dan wawasan baru bagi Para Peserta dan membuka pikiran serta pandangan mereka terkait pentingnya seorang mediator otoritatif memiliki keahlian mediasi untuk membantu menyelesaikan persoalan yang ada di dalam masyarakat desa.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim Pelaksana Pelatihan Mediasi Desa Desa Pa'mai Maros mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sawerigading Makassar yang telah memberikan dukungan dana sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. terima kasih banyak kepada teman-teman narasumber, dan khususnya kepada pemerintah desa Pa'mai sebagai mitra kerja sama pengabdian masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Lestari, Rika. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Makmur, K. L. (2017). Ada Perubahan Tren dalam Manajemen Perkara dan Pengawasan di MA. Diakses pada situs <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f32aa803cc3/ada-perubahan-tren-dalam-manajemen-perkara-dan-pengawasan-di-ma> diunduh pada 28 Oktober 2017.
- Putra, E.P. (2012). Kemendagri Berencana Bentuk Peradilan Desa. Diakses pada situs <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/03/26/m1hfc-p-kemendagri-berencana-bentuk-peradilan-desa> diunduh pada 7 Juni 2021